



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1188 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 1175 Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022 telah ditugaskan pada Badan Pengawas Pemeliharaan Umum Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah Bab IV Pasal 21 Poin 1 dijelaskan PNS yang melaksanakan penugasan pada instansi Pemerintah atau penugasan khusus di luar Instansi Pemerintah diberhentikan dari jabatannya dan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata cara penetapan penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 1175 Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Penugasan PNS pada Badan Pengawas Pemeliharaan Umum Kabupaten Polewali Mandar an. Asdar Haedar, S.IP, M.Si;
 2. Surat Pernyataan Bersedia Melepas Jabatan sdr. Hayadi, SH tanggal 12 Desember 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama : **HAYADI, SH**
Nip : 19811231 200801 1 039
Pangkat/Gol Ruang : Penata, III/c
Unit Kerja : Kantor Camat Bulu
Kabupaten Polewali Mandar

dari Jabatan Kepala Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Pendapatan pada Kantor Camat Bulu Kabupaten Polewali Mandar..

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Desember 2022